



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BIDANG AKADEMIK

Nomor POS

048 /POS/LPMPP-USB/2025

Tgl. Pembuatan

November 2025

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

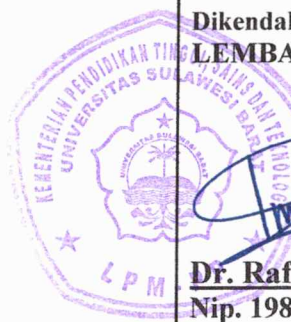


Nama POS

PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

Divalidasi Oleh :
PUSAT PENJAMINAN MUTU


Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si
Nip. 1990012420220301009

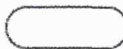
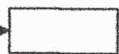
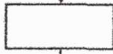
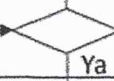
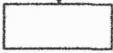
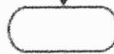


Dikendalikan Oleh :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN


Dr. Rafiqah, S.Pd., M.Pd
Nip. 1986052520150420033

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Sains Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	1. Wakil Rektor I 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan 3. Bagian Akademik 4. Fakutlas 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen Penasehat Akademik 7. Mahasiswa
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan :
1. POS Penyusunan Kalender Akademik 2. POS Penyusunan Jadwal Kuliah 3. POS Penerbitan Kartu Hasil Studi	1. Bukti lunas UKT via Virtual Account 2. Sistem Informasi Akademik
Risiko :	Pencatatan dan Pendataan:
1. Mahasiswa tidak terdaftar secara sah pada semester berjalan 2. Proses perkuliahan dan pelaporan PDDIKTI terhambat 3. Mahasiswa berpotensi kehilangan hak studi	1. KRS Mahasiswa
Mitigasi Risiko :	
1. Koordinator Program Studi mengingatkan dosen yang ditugaskan sebagai Penasehat Akademik untuk menjalankan tugasnya 2. Bagian Akademik memantau dan mendistribusikan nama mahasiswa yang belum melunasi UKT kepada pimpinan Fakultas	

POS PENGISIAN KRS

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Admin SIKAD	Dosen PA	Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa melunasi UKT melalui VA sesuai jadwal					Bukti lunas UKT	14 hari	Pembayaran tervalidasi	
2.	Sinkronisasi data bank dan Siakad (Menu KRS terbuka)					Data Bank, Siakad	1 hari	Menu KRS terbuka	
3.	Mahasiswa memilih mata kuliah sesuai SKS (berdasarkan IP)					Daftar Mata Kuliah	10 hari	Draf usulan KRS	
4.	Dosen PA memeriksa usulan KRS mahasiswa					Draf Usulan KRS	3 hari	KRS disetujui/Tidak	
5.	KRS dicetak/simpan oleh mahasiswa					KRS disetujui	1 hari	KRS dicetak/disimpan	
6.	KRS (telah ditandatangani/divalidasi PA dan Kaprodi) dikumpulkan di Fakultas					KRS dicetak/ disimpan	3 hari	Arsip KRS	